



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 271 TAHUN 2019

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL AL MUNAWAROH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Al - Munawaroh Terpadu nomor 07/ SK-YALMT/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Raudlatul Athfal AL Munawaroh yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Polsek Pagerageung nomor : LK/22/I/2019/Polsek Tanggal 08 Januari 2019
- c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-0166/Kk.10.06/4/PP.01.1/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal AL Munawaroh disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Raudlatul Athfal AL Munawaroh Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

2021/06/03 10:44 Tasikmalaya, Jawa Barat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

2021/06/03 10:44 Tasikmalaya, Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL AL MUNAWAROH .**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Pebruari 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 271 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL AL MUNAWAROH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudlatul Athfal AL Munawaroh
2	Nomor Statistik Madrasah	101232060332
3	Alamat Madrasah	Kp. Citereup RT.02 RW.02 Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al - Munawaroh Terpadu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn No. 32 Tanggal 29 April 2013
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 0002027.AH.01.04.Tahun 2013 18 September 2013

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



2021/06/03 10:44 Tasikmalaya, Jawa Barat

A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0011/SKP-IO/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal AL Munawaroh**
Alamat : Kp. Citereup RT.02 RW.02
Desa : Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kabupaten : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al - Munawaroh Terpadu
Akte Notaris Penyelenggara : Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn
No. 32 Tanggal 29 April 2013
Pengesahan Akte Notaris : AHU - 0002027.AH.01.04.Tahun 2013
Tanggal 18 September 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	6	0	3	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 18 Pebruari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI

2021/06/03 10:43 Tasikmalaya, Jawa Barat

2009



Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 54/2009 Tanggal 18 Maret 2009

Nama Madrasah

ALMUNAWWAROH TERPADU

Alamat

Ko. Citeyrew

Kecamatan

Ds. Sukepada

Kabupaten/Kotamadya

Page 4 of 4

Propinsi

Tasik Malak

Yayasan

Jawa Barat

Berdiri sejak tanggal

LPI Ponges AL Munawward

Tahyn 2006

0	1	2	3	2	0	8	3	8	3	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 18 Maret 2009

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM

Drs.H.Hotimul Manan Mpa
NIP. 190 244 254